

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)  
YANG BERMASALAH HUKUM SETELAH DILANTIK**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : DEKKI**

**NIM : 91220023**

**BKU : KENEGARAAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2022**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)  
YANG BERMASALAH HUKUM SETELAH DILANTIK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**OLEH:**

**NAMA : DEKKI**

**NIM : 91220023**

**BKU : KENEGARAAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2022**

JUDUL : PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) YANG  
BERMASALAH HUKUM SETELAH DILANTIK

NAMA : DEKKI  
NIM : 91220023  
BKU : KENEGARAAN  
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Holijah, S.H., M.H.

MENGETAHUI,  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 734558/0202106701

## MENGESAHKAN

### I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Holijah, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H.



2. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.




3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.



### II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. Khairiah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian: 05 April 2022

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Lun Gi: Jilid 1

1. Nabi bersabda, “Belajar dan selalu di latih, tidakkah itu menyenangkan?”
2. “Kawan-Kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan?”
3. “Sekalipun orang tidak mau tahu, tidak menyesali, bukanlah ini sikap seorang kunci”

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- \* Istriku dan Anak-anakku tersayang
- \* Orang tuaku tercinta
- \* Saudara-saudaraku tersayang
- \* Almamater kebangganku

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dekki

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/02 Maret 1973

Nim : 91220023

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Judul Tesis : Pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang Bermasalah Hukum Setelah Dilantik

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan atau mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2022



Dekki

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “Pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang Bermasalah Hukum Setelah Dilantik“

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini. Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH. dan Ibu Dr. Holijah, SH. MH., atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto,

M.Chem.Eng., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu saya diharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan terselesaikannya Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, April 2022  
Penulis

(Dekki)

**ABSTRAK**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)**  
**YANG BERMASALAH HUKUM SETELAH DILANTIK**

Oleh  
**Dekki**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, calon kepala daerah terpilih yang bermasalah dengan hukum, memang tetap harus dilantik. Usai pelantikan, kepala daerah yang berstatus tersangka diberhentikan sementara sebagaimana kepala daerah yang berstatus terdakwa atau diberhentikan tetap ketika kepala daerah berstatus terpidana.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah Pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum setelah Dilantik? dan 2) Mengapakah hanya Kepala Daerah yang diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemilukada? Dari rumusan masalah maka penelitian untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

Pengaturan mengenai Pemberhentian Kepala Daerah secara lengkap diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tetap dilantiknya calon kepala daerah terpilih ini adalah wujud keadilan itu sendiri dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan mengapa hanya Kepala Daerah terpilih yang diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemilukada mengacu Pasal 78 dan Pasal 83 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana keputusan pemberhentian seorang kepala daerah terpilih tidak serta merta diikuti dengan pemberhentian wakilnya. Karena setelah terpilih dan dilantik sebagai kepala daerah, maka diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (4) yang menyatakan bahwa Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemilukada yang mengatur tentang pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sebagai Pasangan Calon) yang terbukti melakukan pelanggaran saat Pemilukada walaupun mereka telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar kasus ini tidak terulang lagi.

**Kata Kunci: Pemberhentian, Kepala Daerah, Pemilukada.**

**ABSTRACT**  
**REGIONAL HEAD DISMISSAL**  
**IN THE GENERAL ELECTION OF HEAD OF REGION (ELECTION)**  
**THOSE WHO HAVE LEGAL PROBLEMS AFTER ELECTED**

By  
**Dekki**

Based on Law Number 10 of 2016 concerning the Regional Head General Election, candidates for elected regional heads who have problems with the law must still be inducted. After the inauguration, the regional head with the status of a suspect is temporarily dismissed as the regional head with the status of a defendant or permanently dismissed when the regional head is a convicted person.

The problems discussed in this thesis are: 1) How is the Dismissal of Regional Heads in the General Election of Regional Heads (Pemilukada) who have legal problems after being sworn in? and 2) Why only regional heads are dismissed if they are proven to have committed violations during the post-conflict local election? From the problem formulation, the research for this thesis is normative legal research.

Regulations regarding the Dismissal of Regional Heads are fully regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The continued inauguration of the elected regional head candidates is a form of justice itself by upholding the principle of presumption of innocence, where everyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted, or before a court must be presumed innocent before a court decision declares his guilt and has obtained permanent legal force. The reason why only elected Regional Heads are dismissed if they are proven to have committed violations during the post-conflict local election refers to Article 78 and Article 83 paragraph (4) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government where the decision to dismiss an elected regional head is not immediately followed by the dismissal of his deputy. Because after being elected and inaugurated as regional head, it is enforced in accordance with the provisions of Article 83 paragraph (4) which states that if the regional head is temporarily dismissed, the deputy regional head carries out the duties and authorities of the regional head until a court decision has permanent legal force. It is necessary to amend the Election Law which regulates the dismissal of Regional Heads and Deputy Regional Heads (as Candidate Pairs) who are proven to have violated the Regional Head Election even though they have been appointed as Regional Heads and Deputy Regional Heads so that this case does not happen again.

**Keywords: Dismissal, District Head, Regional Head Election.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTARK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Negara Hukum dan Demokrasi .....	27
1. Konsepsi Negara Hukum .....	27
2. Pengertian demokrasi .....	32
3. Sejarah Demokrasi.....	39
4. Model Demokrasi .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	43
1. Pengertian Pemilu .....	43
2. Sejarah Pelaksanaan Pemilu di Indonesia .....	45
3. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) .....	48
4. Fungsi dan Asas-Asas Pemilihan Umum.....	49
5. Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu).....	51

C. Perkembangan Demokrasi dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	52
1. Perkembangan Demokrasi .....	52
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Otonomi Kepala Daerah .....	66
3. Kepala Daerah yang Dipilih oleh Masyarakat Secara Langsung ...	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pemberhentian Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang Bermasalah Hukum setelah Dilantik .....	73
B. Alasan Hanya Kepala Daerah Terpilih yang Diberhentikan jika Terbukti Melakukan Pelanggaran pada saat Pemilukada .....	108
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar.” Sesungguhnya hak ini telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi, meski tidak secara eksplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*). Negara Hukum (*Reckstaat*) adalah merupakan ciri negara modern (Negara Demokrasi).<sup>1</sup>

Prinsip demokrasi pada hakekatnya bergandengan dengan peran serta (partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan/negara berdasarkan atas hukum akan lebih baik. Keterwakilan rakyat melalui lembaga yang representatif tidak akan memunculkan gugatan baru berkenaan dengan adanya keraguan rakyat pada persoalan kapabilitas dan kredibilitas wakilnya.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu sarana yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk mewujudkan tatanan demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu

---

<sup>1</sup> Bobby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi menuju Cita-Cita Bangsa*, [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id), diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 16.00 wib.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>3</sup> Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu yang terjadwal dan berkala. Pemilu memiliki arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.

Pemilu merupakan salah satu sarana yang dilakukan oleh suatu negara dalam proses demokrasi, oleh karena itu pelaksanaan pemilu adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu secara tegas diatur dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pemilu merupakan penjabaran dari beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu. Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Ketiga Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui pemilu. Pasal ini adalah Pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa susunan kedudukan

---

<sup>3</sup> Muhammad Mahfud MD, *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 17.

DPR ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud berarti Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>4</sup> Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan Pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Hak untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warganegara.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tersendiri secara independen, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk

---

<sup>4</sup> Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media, Jakarta, 1987, hlm, 167.

<sup>5</sup> Daniel Syarif, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*, Genta Press, Yogyakarta, 2017, hlm, 17.

memilih Anggota DPR, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menjadi dasar dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Pemerintah kemudian mengimplementasikan ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyelenggara pemilu yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1999 yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat

diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 2014 merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Adapun beberapa perubahan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014, yaitu: pemilihan kepala daerah tidak lagi secara langsung tapi dipilih oleh DPRD, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2014, yaitu Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sedangkan Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Berjalannya waktu Undang-undang No. 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya bagi pegiat demokrasi.<sup>7</sup> Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi sebuah Undang-Undang yang mandiri, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>6</sup> Susi Nuraeni, 2013. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Tahun 1999-2009*, KPU. Jakarta, hlm. 8

<sup>7</sup> Sulardi, Tri Sulistyarningsih, *Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif*, Jurnal, Media Hukum, VOL.24 NO.1 / JUNI 2017, hlm 28

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU 10 Tahun 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pemilihan wakil kepala daerah dipilih satu paket dengan kepala daerah, sementara dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 wakil kepala daerah tidak lagi dijadikan satu paket dalam pemilu tapi terpisah, wakil kepala daerah harus diusulkan oleh kepala daerah yang terpilih. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan untuk mengembalikan ke sistem demokrasi secara langsung yaitu diterbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 dikembalikan lagi dalam satu pengaturan.

Kepala daerah yang terpilih tidak semuanya bersih akan kasus hukum akan tetapi dalam prakteknya banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan menjadi tersangka pada kasus lainnya saat terpilih. Adapun dasar hukumnya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan menjadi tersangka pada saat terpilih yaitu diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pelantikan tetap berlangsung meski calon kepala daerah terpilih statusnya tersangka. Ketika kasus berlanjut ke pengadilan sehingga statusnya terdakwa, calon kepala daerah tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara. Kalau sudah ada vonis dari pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, calon kepala daerah terpilih tetap dilantik dan saat itu juga diberhentikan sebagaimana diatur dalam Bab VII Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, calon kepala daerah terpilih yang bermasalah dengan hukum, memang tetap harus dilantik. Usai pelantikan, kepala daerah yang berstatus tersangka diberhentikan sementara sebagaimana kepala daerah yang berstatus terdakwa atau diberhentikan tetap ketika kepala daerah berstatus terpidana.

Pasal 163

(7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

(8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pasal 164

(7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil

Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Namun, UU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pemilukada tidak menyebut secara spesifik dakwaan perkara apa saja kepala daerah dapat diberhentikan sementara. Aturan itu justru dapat ditemukan dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang hingga saat ini telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Berkaitan dengan uraian diatas, ada 2 kasus yang menarik perhatian, yaitu kasus pemberhentian Romi Herton sebagai Walikota Palembang yang berpasangan dengan Harnojoyo sebagai Wakil Walikota dan Mantan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, yang berpasangan dengan Syahril Hanafiah sebagai Wakil Bupati.

Saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang pasangan Romi Herton dan Harnojoyo memenangkan gugatannya pada Mahkamah Konstitusi, setelah lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Romi Herton menjabat sebagai Walikota Palembang terbukti bersalah dan akhirnya

diberhentikan sebagai Walikota Palembang, yang digantikan oleh Wakilnya Harnojoyo.

Dalam Pilkada Kota Palembang tahun 2013, Pasangan nomor urut 2 ini akhirnya memenangi 316.915 suara dan menang tipis dari pesaingnya nomor urut 3, Sarimuda-Nelly Rasdania dengan jumlah 316.923 suara. Namun, setelah duduk sebagai Wali Kota Palembang, Romi Hertton terpaksa menanggalkan jabatannya. Dia dinyatakan terbukti melakukan suap sengketa Pilkada 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar hingga membuatnya dipenjara.<sup>8</sup>

Hal inilah yang menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: “Pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang Bermasalah Hukum Setelah Dilantik”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum setelah dilantik?
2. Mengapakah hanya Kepala Daerah terpilih yang diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemilukada?

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum

---

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3110576/perjalanan-kasus-eks-wali-kota-palembang-romi-herton>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 13.00 wib.

setelah dilantik serta alasan mengapa hanya Kepala Daerah terpilih yang diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemilukada.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum setelah dilantik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum setelah dilantik.
- b. Untuk menguraikan mengapa hanya Kepala Daerah terpilih yang diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemilukada.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari dari sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni:

- a. Dari sudut teoritis, untuk mendapatkan suatu model dan konsep yang strategis dalam penanggulangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum .
- b. Dari sudut praktis, untuk mendapatkan suatu model alternatif yang efektif dalam penanggulangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Demokrasi**

##### 1). Konsep Demokrasi.

Konsep demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.<sup>9</sup> Oleh sebab itu menurut Ni'matul Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.<sup>10</sup>

Di zaman modern sekarang ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi, seperti dikemukakan oleh Amos J. Peaslee bahwa pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar Negara-negara didunia yang diperbandingkannya, terdapat 74 (90%) Negara yang Undang-Undang Dasarnya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.<sup>11</sup>

Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun diatas kertas menyebut demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada

---

<sup>9</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme*, Jakarta, Konsitusi Press, 2005, hlm, 141.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm, 259.

<sup>11</sup> Amos J. Peaslee, *Constitution of Nation*, dalam Jimly Assiddiqie, *Op. Cit*, hlm, 140.

identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai sejarah demokrasi, sekarang demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, dan lain-lain.<sup>13</sup> Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua kelompok tersebut ialah bahwa :

“Demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara yang tunduk pada hukum atau yang lazim disebut Negara Hukum (*Rechtstaat/Rule Of Law*), sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas atau yang lazim dikenal dengan negara kekuasaan (*Machstaat*) dan bersifat otoriter.”<sup>14</sup>

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm, 260.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 263.

<sup>14</sup> *Ibid*.

terhadap warga negaranya.<sup>15</sup> Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan kekuasaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada satu pemerintahan atau satu badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara hukum (*Rechstaat/Rule Of Law*).<sup>16</sup>

Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis, seperti yang dikemukakan oleh Maxs dan Engels: “Negara tidak lain dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain dan negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan.”<sup>17</sup>

Menurut Henry B. Mayo, “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 265.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm, 108.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm, 265.

<sup>18</sup> Henry B. Mayo dalam Ni'matul Huda, *Ibid*, hlm, 266.

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari beberapa nilai yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. (*Institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Robert A. Dahl, menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu gagasan politik didalamnya terkandung 5 (lima) kriteria yaitu :

1. Persamaan hak dipilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 266-267.

<sup>20</sup> Robert A. Dahl, dalam Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm, 143.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokrasi pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
6. Adanya kebebasan setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Untuk menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut, yaitu :

1. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm, 15.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 267.

## 2) Demokrasi Dan Negara Hukum.

Teori Negara berdasar atas hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *Supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>23</sup>

Demokrasi dan Negara Hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsep tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.<sup>24</sup>

Konsep Demokrasi didalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan didalam konsep Negara Hukum terkandung prinsip-prinsip Negara Hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsep tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu sisi mata uang. Paham Negara Hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “Negara Hukum Yang Demokratis” (*democratie rechtstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *Cnstitutional democracy*.<sup>25</sup>

Demikian pula yang dikatakan oleh Moh Mahfud MD, bahwa:

Suatu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi suatu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya jika satu negara diselenggarakan dari, oleh

---

<sup>23</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, (Perpu)*, Malang, UMM, Press, 2003, hlm 11.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm, 149.

<sup>25</sup> Jimly Assidqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hlm, 387.

dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum. Pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada perturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.<sup>26</sup>

Gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional dmocracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok yaitu:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralislitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar instansi negara dengan warga negara.<sup>27</sup>

Jimly Assiddiqie, menambahkan bahwa keempat prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (*nomokrasi*) yaitu :

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*Independent and Partial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm, 85.

<sup>27</sup> *Ibid.*

5. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.<sup>28</sup>

*International commission of jurist* pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, telah merumuskan tentang ciri-ciri atau kriteria pemerintahan yang demokratis sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>29</sup>

Menurut Frans magnis Suseno, bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>30</sup>

#### **b. Teori Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)**

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa: "Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota". Dalam kehidupan politik di daerah,

---

<sup>28</sup> Jimly Assiddiqie, Menuju... *Op. Cit*, hlm, 396.

<sup>29</sup> Sumali, *Op. Cit*, hlm, 13.

<sup>30</sup> Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta, Gramedia, 1997, hlm, 58.

pemilukada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggota DPRD. *Equivalen* tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>31</sup>

Pilkada Langsung sebagai bagian dari Proses Demokrasi *Electoral reform* atau pembaharuan tata pemilihan telah mulai berlangsung sejak tahun 1999, yaitu dengan dilakukannya pemilu yang paling demokratis dan adil sejak lima puluh tahun terakhir. Pemilu itu memang telah menghasilkan kepemimpinan yang ideal yang baru, meskipun secara umum masih jauh dari ideal. Pemilu yang mengharuskan rakyat memilih Partai Politik merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mengupayakan perbaikan akuntabilitas kepemimpinan nasional. Wakil-wakil dari partai yang menduduki kursi kepresidenan dan jabatan-jabatan politik lain tidak mampu mendapatkan justifikasi dan legitimasi sebagai wakil rakyat. Sebab pada kenyataannya memang mereka dipilih oleh partai. Maka sering dikatakan bahwa para pejabat politik lebih merupakan wakil partai dari pada wakil rakyat. Apakah sistem pemilihan tidak langsung dan langsung merupakan alasan utama dari buruknya mutu keterwakilan di Indonesia? Mungkin secara

---

<sup>31</sup> Joko J. Prihantoro dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

umum teoritis dapat dikatakan bahwa sistem pemilihan adalah sama saja, sejauh kepentingan dan aspirasi rakyat dipentingkan dan diperhatikan oleh para pejabat politik.<sup>32</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit di tingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.<sup>33</sup>

Penyimpangan-penyimpangan seperti yang digambarkan diatas bukanlah sesuatu yang aneh bila merujuk pendapat Mouzelis, yang menggunakan argumen dasar teori perilaku organisasi (*organization behavior*) untuk diaplikasikan pada konteks birokrasi. Mouzelis menyebutkan bahwa: "Organisasi terdiri dari sejumlah individu yang memiliki tata nilai pribadi, ekspektasi dan pola perilaku tersendiri. Adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari bila individu-

---

<sup>32</sup> Agung Djokosoekarto, *Membangun Kepempinan Lokal Yang Demokratis*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003

<sup>33</sup> Lili Hasanudin, *Pemilihan langsung Kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003

individu yang tergabung di dalam organisasi tersebut juga memiliki tujuan pribadi dan berusaha memperjuangkan pencapaiannya”. Dengan melihat pandangan Mouzelis tersebut, maka dibutuhkan sebuah mekanisme tertentu untuk menghindari setidaknya mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dari kalangan elit lokal. Dalam konteks inilah Pilkada Langsung menemukan momentumnya untuk dikembangkan.<sup>34</sup>

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. Pertama, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal (*political equality*). Kedua, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*). Ketiga, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*). Ketiga hal ini menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003

## **2. Kerangka konseptual**

- a. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha/organisasi/pemerintah dengan seseorang atau beberapa orang karena suatu sebab tertentu.<sup>36</sup>
- b. Pasangan calon adalah pasangan peserta pemilu yang terdiri dari calon disebut gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, untuk kabupaten disebut bupati dan wakil bupati, dan untuk kota disebut walikota dan wakil walikota.
- c. Kepala Daerah. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut walikota.
- d. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu menelaah hukum tertulis berupa hukum positif, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang yang menyangkut

---

<sup>36</sup> <https://kepegawaian.polije.ac.id> > peraturan-pemerintah...diakses tanggal 20 Januari 2022

pemberhentian pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum setelah terpilih.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam rangka penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan dari norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Surat Keputusan Menteri, serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari studi pustaka (*library research*) yakni dengan mempelajari ilmu pengetahuan hukum serta berbagai peraturan hukum yang erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi penelusuran terhadap hasil-hasil dari data sekunder, dilakukan melalui

serangkaian kegiatan membaca hasil penelitian, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **4. Prosedur Pengolahan Data**

Tahap pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Seleksi Data**

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

##### **b. Klasifikasi Data**

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

##### **c. Penyusunan Data**

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **5. Analisis Data**

Data yang sudah diolah dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif yaitu dengan menghubungkan kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat dengan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari

bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>37</sup> Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>38</sup> Peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Langkah selanjutnya kemudian diadakan analisis yakni bahan hukum yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu sama lain. Maka akan menghasilkan telaah mengenai konsep-konsep hukum dan juga mampu menggali teori-teori yang ada dibelakang ketentuan tersebut.<sup>39</sup>

Selanjutnya untuk peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku, artikel dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan terkait dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisa.<sup>40</sup>

Dari analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang Bermasalah Hukum Setelah Dilantik.

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 137.

<sup>38</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 10.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 319.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk tesis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisi pengertian mengenai negara hukum dan demokrasi, tinjauan umum tentang pemilihan umum, perkembangan demokrasi dan pemilihan umum kepala daerah.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA**

Berisi mengenai penjabaran hasil penelitian yang merupakan jawaban atas perumusan masalah, yaitu gambaran mengenai pemberhentian kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bermasalah hukum setelah dilantik dan mengapa hanya kepala daerah yang diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran jika terjadi kasus dalam pemilukada.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan hasil analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diajukan, serta saran-saran sebagai rekomendasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Dalam Tanya Jawab*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1985
- Andrianus Pito, Toni dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media, Jakarta, 1987
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Daniel Syarif, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*, Genta Press, Yogyakarta, 2017
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992
- Efriza, *Political Explore*, Alfabeta, Bandung, 2012
- F. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1980
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1971
- Hidayat Syarif (Ed.), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pacsa Pilkada*, P2E-LIPI, Jakarta, 2006
- Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial [The Social Contract]* alih bahasa oleh Soenardjo, Erlangga, Jakarta, 1987
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konsitusi Press, Jakarta, 2005

- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1960
- Jürgen Habermas, *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Ideologi (Technik und Wissenschaft als Ideologi)* diterjemahkan oleh Hassan Basari, LP3ES, Jakarta, 1990
- Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen*, Bina Aksara, Jakarta, 1992
- Komisi Pemilihan umum, *Pengaruh, Dampak Dan Cara Penyelesaian Dari Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Oleh Kaum Intelektual*, 2020
- Kotan Y. Stefanus, *Kajian Kritis terhadap Teori Integralistik di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Lili Hasanudin, *Pemilihan langsung Kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokyang demokratis di Indonesia*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003
- Lubis, Muchtar, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Lubis, M. Solly. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. CV Mandar Maju. Bandung, 2000
- Mariana, Dede, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1990
- Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988
- Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- , *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012
- , *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1999
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

- Ni'matul Huda mengutip Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, INDHILL-Co, Jakarta, 1991
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986
- Ridwan Halim, A., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Dalam Tanya Jawab*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- S.I Benn dan R.S. Peter, *Principle of Political Thought*, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Alumni, Bandung, 1987
- Soebekti, R dan Tjitrosoedibjo, K., *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1990.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta, 1984.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* Alumni, Bandung, 1992
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2003
- Susi Nuraeni, *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Tahun 1999-2009*, KPU, Jakarta, 2013
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru. Bandung, 1983
- Susi Nuraeni, *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum Tahun 1999-2009*, KPU, Jakarta, 2013

### **Internet, Media Massa, Jurnal, Majalah**

Agung Djokosoekarto, *Membangun Kepemimpinan Lokal Yang Demokratis, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003*

Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Upaya Mendorong Proses Demokratisasi, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003*

Boby Lukman, *Pemilu sebagai Proses Demokrasi menuju Cita-Cita Bangsa, www.bawaslu.go.id, diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 16.00 wib.*

<https://www.liputan6.com/news/read/3110576/perjalanan-kasus-eks-wali-kota-palembang-romi-herton>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 13.00 wib

Lesmana, *Politik Uang Dalam Pilkada (elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../9009.pdf* , diunduh tgl. 2 Nopember 2021)

Sulardi, Tri Sulistyaningsih, *Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif, Jurnal, Media Hukum, VOL.24 NO.1 / JUNI 2017*

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah